



Yth. Para Kepala Biro/Pusat
di Lingkungan LAPAN Pusat

SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
PENANGANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
SELAMA HARI LIBUR NASIONAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL

1. Sehubungan dengan Keputusan Bersama (KB) Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 223 Tahun 2018, Nomor: 46 Tahun 2018, Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018.
2. Adapun untuk mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan selama hari libur nasional, maka dihimbau untuk seluruh pegawai dan satuan pengamanan agar:
 - a. Pegawai melakukan pemutusan aliran listrik pada lampu penerangan ruangan, AC, komputer, printer, dispenser dan aliran listrik yang tidak diperlukan.
 - b. Pegawai menyerahkan kunci ruangan ke petugas satuan pengamanan.
 - c. Pegawai tidak diperkenankan meninggalkan/menyimpan barang pribadi seperti perhiasan, uang, dan lain sebagainya di ruangan dan area kantor.

d. Agar ...

- d. Agar tidak terjadi hubungan arus pendek maka petugas satuan pengamanan melakukan patroli terhadap bangunan/ruangan untuk memastikan lampu dan peralatan listrik lainnya dalam kondisi mati.
 - e. Petugas satuan pengamanan harus menyimpan kunci dan membuat laporan.
 - f. Petugas satuan pengamanan melakukan koordinasi dengan petugas keamanan wilayah seperti Polsek, Binmas, Babinsa, dan keamanan lingkungan.
3. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dimaklumi dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 06 JUN 2018



SEKRETARIS UTAMA, *ca*

RR. ERNA SRI ADININGSIH

Tembusan:

Kepala LAPAN